



**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK *PASSING OFF* DAN
KAITANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK**

SKRIPSI

MELATI WIDYATMANU PUTRI

1910611191

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK *PASSING OFF* DAN
KAITANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK**

MELATI WIDYATMANU PUTRI
1910611191

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.KN
NIP : 0304036203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Melati Widyatmanu Putri
NIM : 1910611191
Program Studi : S1 Hukum
Judul : PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PASSING OFF
DAN KAITANNYA DENGAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Ketua

Dr. Iwan Erar Joesoef S.H., Sp.N., M.KN

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi S1

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Melati Widyatmanu Putri

NIM : 1910611191

Tanggal : 18 Juli 2023

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melati Widyatmanu Putri
NIM : 1910611191
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pembatalan Pendaftaran Merek Passing Off Dan Kaitannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Juli 2023

Yang menyatakan



Melati Widyatmanu Putri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatalan Pendaftaran Merek Passing Off Dan Kaitannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”**. Penelitian ini bertujuan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini telah melalui berbagai kendala yang dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala., karena telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan, kemampuan, dan mengizinkan Penulis untuk menuntaskan apa yang telah dimulai dengan ridha-Nya.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.KN selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, dan motivasi kepada Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan usaha serta hasil yang maksimal.
4. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Ary Gaguk dan Ibu Aliyah yang telah menemani, memberikan dukungan, dan selalu mengiringi setiap langkah ini dengan untaian doa yang tiada hentinya sehingga

penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT membalas dengan sejuta keberkahan dan memberikan kasih sayang-Nya tiada henti kepada mereka, Aamiin.

5. Adik Penulis Bimo Seno Widyatmanu dan Saudara Sepupu Annisa yang telah menyemangati Penulis saat menyelesaikan penelitian ini
6. Rizky Willy Kurniawan terima kasih atas segala perhatian, menjadi tempat keluh kesah bagi penulis dan semangat agar lulus bersama
7. Seluruh sahabat di kampus Odi, Rifqi, Juan, Jeje, Figo, Angel, Septi, Ica, Aqillah, Elvina dan teman teman BEM periode Publica yang telah memberikan dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah disaat Penulis membutuhkan semangat untuk menuntaskan penelitian.
8. Seluruh rekan kerja penulis terutama alif dan sanjaya serta atasan penulis yang telah memberi dukungan baik langsung dan tidak langsung saat penulis melakukan penelitian ini
9. Diri Penulis sendiri karena sudah berjuang kuliah-kerja demi membayar sebagian kebutuhan hidup dan Uang Kuliah Tunggal hingga selesai demi mengejar mimpi untuk memperoleh gelar Sarjana serta dukungan semangat dari orang terdekat yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juni 2023

Penulis.



Melati Widyatmanu Putri

ABSTRAK

Demi mendapatkan ketenaran Merek, pihak lain rela melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik membongceng nama *well-known mark* tanpa izin disebut *passing off*. Salah satu kasus yang akan peneliti bahas mengenai tindakan *passing off* merek Starbucks milik Starbucks corporation melawan starbucks milik PT sumatera tobacco trading company. Starbucks corporation dinyatakan kalah di tingkat pertama karena tidak dapat membuktikan keterkenalan nya dan menang di tingkat kasasi karena dapat membuktikan ketenaran nya. dan menyatakan adanya tindakan *passing off* .Bagaimana Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation dan Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Merek yang terbukti melakukan *Passing Off* Jika Dikaitkan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena saat pemeriksaan adanya persamaan merek haruslah ditolak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya kekeliruan hakim tingkat pertama memerhatikan peraturan internasional yang terikat dengan indonesia dalam memutus perkara *passing off* starbucks corporation dan tidak terpenuhinya beberapa asas umum yang baik

Kata kunci : *Passing off*, *Well-known mark*, Asas Umum Pemerintahan yang Baik

ABSTRACT

In order to gain brand fame, another party willing to register a mark in bad faith using a well-known mark name without permission is called passing off. One of the cases that the researcher will discuss is the act of passing off the Starbucks brand owned by Starbucks Corporation against Starbucks owned by PT Sumatra Tobacco Trading Company. Starbucks Corporation was declared defeated at the first level because it could not prove its fame and won at the cassation level because it could prove its fame. and stated that there was an act of passing off. How was the basis used by the Supreme Court justices in granting the Starbucks Corporation's Cassation Application and how was the implementation of trademark registration which was proven to have passed off if it was related to the general principle of good governance because during the examination the existence of brand similarities had to be rejected. This research used an approach qualitative descriptive. The results of this study are that there is a first-instance judge's mistake in paying attention to international regulations that are bound by Indonesia in deciding cases of passing off Starbucks Corporation and not fulfilling some good general principles

Keywords : *Passing off, Well-known mark, General Principles of Good Governance*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
IDENTITAS MAHASISWA	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah :	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Masalah.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Cara Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	14
B. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	19
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	19

2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	23
C.	Tinjauan Mengenai Hak Merek	25
1.	Pengertian Merek.....	25
2.	Jenis-jenis Merek.....	29
3.	Fungsi Merek.....	31
D.	Tinjauan Umum Pendaftaran Merek.....	32
1.	Permohonan Pendaftaran Merek	32
2.	Cara Pendaftaran Merek	33
3.	Sistem Pendaftaran Merek.....	34
4.	Syarat Pendaftaran Merek	35
5.	Syarat Pendaftaran Merek	36
6.	Prosedur Pendaftaran Merek	38
7.	Alur Permohonan Pendaftaran Merek	39
8.	Tahap Pelindungan Pendaftaran Merek.....	42
E.	Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	44
F.	Tinjauan Mengenai <i>Well-Known Mark</i>.....	45
G.	Tinjauan Mengenai <i>Passing Off</i> (Pemboncengan Merek)	55
BAB III	DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	58
A.	Profil Starbucks Corporation.....	58
B.	Objek Gugatan	61
C.	Kasus Posisi.....	61
BAB IV	PEMBAHASAN	65
A.	Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation.....	65
A.1.	Analisa Pemohonan Penggugat.....	65
A.2.	Gugatan di Pengadilan Negeri	69
A.3.	Pembuktian.....	71
A.4.	Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.....	72
A.5.	Permohonan Kasasi.....	74

A.6. Putusan Mahkamah Agung.....	74
A.7. Analisa Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation.....	76
B. Pelaksanaan Pendaftaran Merek yang terbukti melakukan <i>Passing Off</i> Jika Dikaitkan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	81
B.1. Masa Awal Berlakunya Undang Undang Merek di Indonesia.....	81
B.2. Undang Undang No. 19 1992 tentang Merek	82
B.3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.....	84
B.4. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	85
B.5. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	85
B.6. Pelaksanaan Pendaftaran Merek oleh Pejabat Pendaftaran Merek ..	86
B.7. Pelaksanaan Pendaftaran Merek <i>passing off</i> dikaitkan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.....	90
BAB VPENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	102
Lampiran 2. Bukti Cek Turnitin	103
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Ujian.....	104